



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN RADIO BESEMAH FM/TV
KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kemampuan pasar di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pada Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2017 pada Bab IV Pasal 6 angka 1 dan 2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/TV Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN RADIO BESEMAH FM/TV KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Radio Besemah FM/TV Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 angka 1 (b) dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya tarif diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Iklan Layanan atau Iklan Sosial

a. Iklan Sosial Layanan Masyarakat seperti :

Bencana alam, pembagian sembako, penggalangan dana sosial (gratis/tidak dipungut biaya);

b. Iklan Sosial Terprogram (sosialisasi, kampanye program sosial) dikenakan biaya Rp.35.000,- durasi 120 detik/ 1 kali penyiaran.

2. Iklan Komersial

No	Jenis Iklan	Durasi	Interval (Rp)	Penyiaran
1	Spot	120 detik	50.000,-	1 kali
2	Adlibs	120 detik	60.000,-	1 kali

3. Talkshow, Dialog Interaktif dan Siaran Langsung

No	Jenis Iklan	Durasi	Interval (Rp)	Penyiaran
1	Talkshow	60 menit	500.000,-	1 kali
2	Siaran Langsung	60 menit	2.000.000,-	1 kali
3	Dialog Interaktif	60 menit	500.000,-	1 kali

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 5 - 8 - 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

Diundangkan : di Pagar Alam
Pada tanggal : 6 - 8 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR . 20